



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665-353007  
Website : [www.disdikpora.palembang.go.id](http://www.disdikpora.palembang.go.id) email : [disdikpora\\_plg@yahoo.co.id](mailto:disdikpora_plg@yahoo.co.id)  
PALEMBANG

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Nomor : 421.9 / 2010 / SK / 26.8 / PN / 2014

**TENTANG**

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )**

**" S R I W I J A Y A " KECAMATAN KERTAPATI PALEMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Dinas UPTD Dikpora Kecamatan Kerapati Dengan Nomor : 420 / 237 / 26.81 / KPT / 2014 Tanggal 30 September 2014,
- b. Bahwa berdasarkan hasil Monitor dilapangan terhadap PKBM " S R I W I J A Y A " .
- c. Bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tntang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Taun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Kepmendiknas Nomor 055 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal PNF.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Walikota Palembang Nomor 67 Taun 2001 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.
10. Perencanaan PKBM oleh Presiden RI Tanggal 17 Agustus 1998.
11. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Nomor 274 / E / MS / 2000 Tanggal 05 September 2000.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " S R I W I J A Y A " Di Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- PERTAMA** : Memberikan IZIN Perpanjangan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " S R I W I J A Y A " yang beralamat di **Jl. Mataram Ujung Lrg. Nibung No. 40 Rt. 033 Rw. 08 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapat Kota Palembang**
- KEDUA** : Menunjuk PKBM " S R I W I J A Y A " untuk menyelenggarakan Program Kegiatan :
- a. Pemberantasan Buta Aksara / Keaksaraan Fungsional.
- b. Program Paket A Setara SD.
- c. Program Paket B Setara SMP.
- d. Program Paket C Setara SMU.
- e. Program Kelompok Belajar Usaha (KBU), dan
- f. Program Pendidikan Kemasyarakatan lainnya yang mendapat izin Penyelenggaraan dari Dinas Dikpora Kota Palembang.
- KETIGA** : Menunjuk **Saudari Dra. NURSYAMSI** sebagai Ketua / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " S R I W I J A Y A " Kecamatan Kertapati Koa Palembang.
- KEEMPAT** : Pemberian IZIN tersebut pada Pasal Pertama diatas berlaku terhitung mulai Tanggal **13 Oktober 2014** sampa dengan Tanggal **13 Oktober 2016**, dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan programnya, maka **Izin Penyelenggaraan PKBM akan dicabut.**
- KELIMA** : Penyelenggaraan PKBM berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Kegiatan PKBM sesuai aturan yang berlaku dan standar layanan PNF sehingga dapa memenuhi fungsi sosial teradap masyarakat sesuai Kepmendiknas Nomor : 055 / U / 1994.
2. Mematuhi Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku sesuai petunjuk pendirian PKBM sesuai Kepmendikbud Nomor : 0131 / U / 1994.
3. Memberikan laporan secara berkala Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga Kota Palembang melalui Bidang PNF minimal 3 Bulan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2014

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KOTA PALEMBANG,**

**AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.**  
Pimpinan Tingkat I